

**PERATURAN DESA CIMANGGU
NOMOR 05 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN
PEMBERHENTIAN
KETUA RUKUN WARGA (RW) DAN KETUA RUKUN
TETANGGA (RT)**



**DESA CIMANGGU
KECAMATAN NGAMPRAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT**
Jalan Pangkalan No.009 telp Kode Pos 40552



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

KECAMATAN NGAMPRAH

DESA CIMANGGU

Jalan Pangkalan No.009 telp Kode Pos 40552

RANCANGAN PERATURAN DESA DESA CIMANGGU KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 05 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERHENTIAN
KETUA RUKUN WARGA (RW) DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CIMANGGU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan, amanat Pasal 150 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Lembaga Kemasarakatan, perlu
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a. di atas perlu menetapkan
Peraturan desa tentang pembentukan dan pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomo 3 tahun 2008 tentang Prosedur Pembentukan Hukum Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2009 Nomor 12)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2008 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA CIMANGGU**

Menetapkan : **MEMUTUSKAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA
RUKUN WARGA (RW) DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat Hukum. Yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia;
2. Desa adalah Desa Cimanggu
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa Dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cimanggu.
6. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Cimanggu.
7. Perangkat Desa adalah unsur Staf yang melaksanakan tugas dan kewajibannya.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang di bentuk atas prakarsa pemerintah desa dan Masyarakat.
9. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW. Adalah bagian dari wilayah kerja pemerintah Desa dan merupakan Lembaga yang di bentuk melalui musyawarah pengurus RT serta Tokoh masyarakat atau pemilihan Langsung secara demokrasi dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT. Adalah bagian dari Wilayah kerja pemerintahdesa dan merupakan Lembaga yang di bentuk melalui musyawarah masyarakatsetempat diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa;
11. calon Ketua RW/RT. Adalah warga masyarakat RW/RT ditempat, yang ditetapkan oleh panitia, sebagai bakal calon Ketua RW/RT.
12. Calon Ketua RW/RT adalah calon Ketua RW/RT. Yang telah memenuhi persyaratan Administrasi dan di tetapkan oleh panitia, sebagai Calon Ketua RW/RT.
13. Calon terpilih adalah calon Ketua RW/RT. yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Ketua RW/RT.
14. Pemilih adalah penduduk RW/RT setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
15. Pemilihan adalah pemilihan Ketua RW/RT.
16. Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan Ketua RW/RT.

**BAB II
PEMBENTUKAN/PEMILIHAN
KETUA RUKUN WARGA (RW) DAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
Pasal 2**

- 1 Pembentukan dan atau pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) secara serentak, minimal enam (Enam) Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).
- 2 Bagi Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT) yang habis masa jabatannya sebelum pelaksanaan pemilihan secara serentak, diisi oleh penjabat.

- 3 Penjabat yang mengisi kekosongan ketua RW/RT, di pilih dan atau di tunjuk dari ketua RW/RT yang telah habis masa bhaktinya, dan atau dari kepengurusan lainnya sampai dengan terbentuk ketua RW/RT yang devinitif dan di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Cimanggu
- 4 Pembentukan dan atau pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dapat :
 - a Di bentuk dengan cara Pemilihan Langsung (Demokrasi) dan ;
 - b Di bentuk / di tunjuk atas dasar hasil kesepakatan dalam musyawarah antara Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda dan tokoh perempuan.

Pasal 3

1. Pemerintah Desa dan atau Kepala Desa memberitahukan kepada Ketua RW/RT mengenai akan Berakhirnya masa jabatan Ketua Rw. dan Ketua RT secara tertulis 2 (Dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
2. Ketua RW dan atau Ketua RT yang akan berakhir masa bhaktinya segera memproses Pembentukan panitia pemilihan Ketua RW dan RT paling lama 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhaktinya Ketua RW dan RT.
3. Pembentukan atau pemilihan Ketua RW dan RT yang di laksanakan baik secara Musyawarah, maupun pemilihan langsung, Pelaksanaanya di pimpin oleh panitia pemilihan/musyawarah.
4. Bagi Ketua Rukun Warga (RW) yang akan mencalonkan diri / di calonkan kembali Menjadi Ketua RW/RT, tetap mejalankan tugas sampai habis masa bhaktinya
5. Pejabat Ketua RW/RT tidak boleh mencalonkan sebagai calon Ketua RW/RT.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Ke Satu

Pembentukan dan tugas Panitia Pemilihan

Pasal 4

1. Panitia Pembentukan dan atau pemilihan Ketua RW/RT Di bentuk dengan cara musyawarah yang di fasilitasi oleh Ketua RW. dan di tetapkan dengan surat keputusan Kepala Desa
2. Panitia sebagai mana di maksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RT). Dan Tokoh masyarakat Tokoh Agama Tokoh Pemuda Tokoh Perempuan.
3. Panitia sebagai mana di maksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seksi-seksi yang di sesuaikan dengan kebutuhan.
4. Apabila panitia ada yang mencalonkan dan atau di calonkan sebagai calon Ketua RW/RT. atau berhalangan Tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan Pembentukan atau Pemilihan dan perubahan susunan panitia harus disempurnakan dan ditetapkan kembali oleh Kepala Desa.
5. Panitia sebagai mana di maksud pada ayat (2) yang terbukti melakukan pelanggaran di berhentikan dari kepanitiaan dengan Surat keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

1. Panitia Pemilihan sebagai mana di maksud pada pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas ;
 - a. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) Ketua Rukun Tetangga (RT).
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pemilihan.
 - c. Mengajukan rencana biaya pemilihan.
 - d. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya di sahkan oleh Ketua Panitia Pemilih dan di umumkan kepada masyarakat luas ;
 - e. Menerima pendaftaran bakal calon.
 - f. Melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan bakal calon
 - g. Melakukan undian nomor urut calon Ketua RW/RT yang berhak di pilih
 - h. Mengumumkan nama-nama calon Ketua RW/RT yang berhak di pilih kepada masyarakat
 - i. Menyelenggarakan pemilihan
 - j. Membuat berita acara pemilihan
 - k. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan
 - l. Melaksanakan pelaporan kepada pemerintah desa yang di ketahui oleh Ketua RW/RT untuk di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa
2. Panitia pembentukan atau Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua RW/RT.
3. Panitia pembentukan dan atau pemilihan ketua RW dan RT melaporkan hasil pemilihan /pembentukan kepada pemerintah Desa

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH

Bagian ke Satu

Persyaratan Pemilih

Pasal 6

Persyaratan pemilih di tentukan sebagai berikut ;

- a. Warga RW/RT. setempat
- b. Terdaftar sebagai penduduk Rukun Warga (RW) Rukun Tetangga (RT) setempat secara syah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan dengan di buktikan dengan KTP.
- c. Telah mencapai usia 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilihan dan atau telah /pernah menikah.

Bagian Ke Dua

Pasal 7

Tata cara Pendaftaran Pemilih

- (1) Panitia melaksanakan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah untuk menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur dan ganda/Dobel.
- (2) Daftar pemilih yang telah di tetapkan oleh panitia, di umumkan secara terbuka dengan selebaran kertas pengumuman dengan cara di tempel di tempat-tempat strategis untuk diketahui masyarakat.

Pasal 8
Pendaftar bakal calon Ketua RW/RT

- (1) Panitia Pemilihan Ketua RW/RT melaksanakan pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal calon Ketua RW/RT Kepada masyarakat.
- (2) Bakal Calon Ketua RW/RT sebagai mana di maksud pada ayat (1) adalah penduduk RW/RT yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Dasar (SD) dan atau sederajat ;
 - c. Berumur Sekurang-kurangnya 25 tahun yang di buktikan dengan Identitas Diri KTP dan telah menikah/berkeluarga;
 - d. Terdaftar sebagai penduduk RW/RT yang bersangkutan.

Pasal 9

- 1 Bakal calon Ketua RW Minimal 2 (Dua) orang bakal calon
- 2 Bakal calon Ketua RW kurang dari 2 (Dua) orang, dan atau calon tunggal, bisa ditetapkan langsung menjadi ketua Rw.
- 3 Penetapan calon tersebut sebagai mana di maksud pada ayat 2 (dua) pasal ini, di tetapkan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah, dan di buatkan berita acara sebagai dasar Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB V
PELAKSANAAN PEMILIHAN KETUA RW/RT

Bagian ke Satu
Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 10

- (1) Pemilihan calon yang berhak di pilih di laksanakan dalam pemilihan Ketua RW/RT yang di pimpin oleh ketua panitia pemilihan;
- (2) Pemilihan calon yang berhak di pilih sebagai mana di maksud pada ayat (1). dihadiri oleh calon yang berhak dipilih termasuk saksi;
- (3) Pemilihan calon yang berhak di pilih di laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan oleh panitia pemilihan;
- (4) Panitia pemilihan dan calon yang berhak di pilih, mempunyai hak memilih

Pasal 11

- (1) Pemilihan Ketua Rw / RT di laksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- (2) Pemberian suara di lakukan dengan di coblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Seorang Pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu hal, tidak dapat di wakilkan.

Pasal 12

- (1) Pemilih Tuna netra, Tuna Daksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh seorang petugas dari Panitia pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih;
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu tuna netra dan yang mempunyai halangan fisik lain, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 13

Setiap calon Ketua RW/RT mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mentaati semua ketentuan yang telah di tetapkan oleh panitia pemilihan;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan, dan ;
- c. menerima hasil perhitungan dan atau perolehan suara.

Bagian ke Dua Pemungutan Suara

Pasal 14

Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh panitia pemilihan

Pasal 15

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta kotak ditutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah di bubihi cap atau stempel panitia pemilihan.
- (2) Selama pelaksanakan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara di pegang oleh panitia pemilihan.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang hadir diberi surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan nomor urut daftar hadir;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru, setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak

Pasal 17

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah di sediakan panitia pemilihan;
- (2) pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda oleh panitia pemilihan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan pencoblosan;
- (4) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta kembali surat suara baru,

- setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan untuk satu kali kesempatan ;
- (5) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 18

Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara, dan menolak memberikan suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 19

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak di pilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang di tetapkan.

Pasal 20

- (1) Tempat pemungutan suara (TPS) dilakukan di beberapa lokasi sesuai dengan wilayah RT RW masing - masing, dan di tempatnya yang strategis.
- (2) Pada tempat pemungutan suara (TPS) di Pasang photo calon ketua RW/RT yang berhak dipilih (apabila ada)

Bagian ke Tiga Penghitungan Suara

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan meminta kepada masing - masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan saksi dalam penghitungan suara;
- (2) Dalam hal tidak seorang pun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap di laksanakan dan hasilnya dinyatakan syah.

Pasal 22

- (1) Panitia pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan Menghitung surat suara dengan di saksikan oleh saksi-saksi yang telah di tunjuk, apabila ada;
- (2) Setiap lembar surat suara di teliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan Kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan memperlihatkan dan menyebutkan gambar yang di coblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis sehingga dapat di lihat oleh saksi.

Pasal 23

- (1) Surat suara yang di anggap tidak syah apabila :
- Tidak menggunakan surat suara dan alat coblos yang telah ditetapkan;
 - Tidak di tanda tangani oleh Ketua Panitia pemilihan atau yang mewakilinya;
 - Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah di tetapkan;
 - Di tanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

- e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon, dan
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang di sediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak syah, di beritahukan kepada Pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai syah atau tidak syahnya surat suara antara panitia pemilihan dengan calon atau saksi, maka ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk memutuskannya.

Pasal 24

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;
- (2) Apabila perolehan suara syah untuk masing-masing calon dengan jumlah yang sama maka Panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang;.
- (3) Pemilihan ulang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) di laksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu.

Pasal 25

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak sebagai mana di maksud pada pasal 24 ayat (2) dengan jumlah yang sama, maka di adakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak di pilih dengan perolehan suara yang sama;
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagai mana di maksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon terpilih, di tetapkan dengan musyawarah yang dipasilitasi oleh RW/RT yang bersangkutan

Bagian ke Empat Penetapan hasil Penghitungan Suara

Pasal 26

- (1) Setelah penghitungan suara selesai. Panitia pemilihan membuat dan menanda tangani berita acara yang bersama-sama dengan para saksi, serta membacakan Berita Acara pemilihan di depan masyarakat;
- (2) Dalam hal saksi tidak menanda tangani Berita Acara pemilihan sebagai mana di maksud pada ayat (1), Berita Acara penghitungan suara di nyatakan syah;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan calon Ketua RW/RT terpilih dan menyatakan syah nya pelaksanaan pemilihan Ketua RW/RT.

Pasal 27

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan, Ketua panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan Ketua RW/RT Kepada Pemerintah Desa dengan di ketahui dan di tandatangani oleh BPD Keterwakilan RW/RT yang bersangkutan serta di lengkapi dengan Berita acara pemilihan untuk di tetapkan dan di syahkan dalam keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN MASA JABATAN KETUA RW/RT

Bagian Ke Satu Penetapan Calon terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 28

Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang pengesahan pengangkatan Ketua RW/RT terpilih paling lama 15 (Lima belas) hari terhitung tanggal di terimanya penyampaian Berita acara hasil pemilihan dari panitia pemilihan

Bagian Ke Dua Pelantikan Ketua RW/RT

Pasal 29

- (1) Ketua RW/RT terpilih dilantik oleh Kepala Desa dan di laksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Kepala Desa sebagai mana di maksud dalam pasal 28.
- (2) Pelantikan Ketua RW/RT. dapat di laksanakan di aula kantor desa secara serentak
- (3) Sebelum memangku jabatannya Ketua RW/RT mengucapkan sumpah / janji

Pasal 30

Pelantikan Ketua RW/RT. yang tidak dapat di laksanakan tepat waktu, karena alasan-alasan yang dapat di pertanggung jawabkan, dapat di tunda paling lama 3 (Tiga) minggu sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Ketua RW/RT yang bersangkutan, dengan ketentuan Bahwa Ketua RW/RT yang lama tetap melaksanakan tugas selama masa penundaan tersebut.

Pasal 31

Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 30, berlaku pula bagi Rukun Warga/Rukun Tetangga yang di jabat oleh penjabat Ketua Rukun Warga/Rukun Tetangga.

BAB VII

Susunan Kata-kata Sumpah Janji RW dan RT

Pasal 32

“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua RW/RT. dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan, Kehidupan Demokrasi dan Undang- undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi RT/RW, Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

**Bagian Ke Tiga
Masa jabatan Ketua RW/RT**

Pasal 33

Masa jabatan Ketua RW/RT. adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat di pilih kembali hanya untuk 2 (Dua) kali masa jabatan berikutnya.

**BAB VIII
TUGAS, FUNGSI, DAN HAK KEWAJIBAN KETUA RW/RT**

**Bagian Ke Satu
Tugas dan Fungsi**

Pasal 34

- (1) Ketua RW/RT. mempunyai tugas ;
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat
 - b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) pasal ini, Ketua RW/RT. mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pendataan Kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya

**Bagian Ke Dua
Hak dan Kewajiban**

Pasal 35

- 1 Ketua RW/RT mempunyai hak untuk mendapatkan biaya Operasional yang dituangkan Dalam APBDes
- 2 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai mana di maksud dalam pasal 34 Ketua RW/RT. mempunyai kewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja di tingkat RW/RT
 - f. Mentaati dan menagakkan seluruh peraturan yang berlaku
 - g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan tingkat RW/RT
 - h. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan RW dan RT
 - i. Mendamaikan perselisihan Warga
 - j. Membina mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
 - k. Memberdayakan masyarakat
 - l. Mengembangkan potensi sumberdaya yang ada dan melestarikan lingkungan hidup.

- 3 Selain kewajiban sebagai mana di maksud pada ayat (2) pasal ini, Ketua RW/RT mempunyai Kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada pemerintah desa secara tertulis.
- 4 Laporan akhir masa jabatan Ketua RW/RT di sampaikan Kepada Kepala Desa.

BAB IX **LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RW/RT**

Bagian Kesatu

Pasal 36

Ketua RW/RT dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau anggota BPD dan Lembaga kemasyarakatan lainnya termasuk pengurus partai Politik.
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan, sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain.
- c. menyalahgunakan wewenang dan,
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Bagian Kedua **Pemberhentian Ketua RW/RT**

Pasal 37

1. Ketua RW/RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. Atau di berhentikan;
 - d. Pindah tempat tinggal.
2. Ketua RW/RT diberhentikan sebagai mana di maksud pada ayat (1) huruf C karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas atau berhalangan tetap secara berturut-turut;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - d. melanggar larangan sebagai mana di maksud pada pasal (36).
3. Pengesahan pemberhentian Ketua RW/RT di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
4. Setelah dilakukan pemberhentian Ketua RW/RT sebagai mana di maksud pada ayat (3) Kepala Desa mengangkat Ketua RW/RT dari Pengganti Antar Waktu dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
5. Ketua RW/RT Pengganti Antar Waktu (PAW) berasal dari calon Ketua RW/RT yang memperoleh suara terbanyak ke dua.
6. Masa bhakti Ketua RW/RT Pengganti Antar Waktu (PAW) sampai dengan habis masa bhakti nya ketua RW/RT yang berhenti dan atau di berhentikan (Hasil pemilihan Serentak)

BAB X
MEKANISME PENGANGKATAN KETUA RW/RT PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)

Pasal 38

1. Apabila terjadi kekosongan Ketua RW/RT yang sebagai mana di maksud pada pasal 37 ayat 1 (Satu) dan 2 (Dua), Ketua RW/RT yang berhenti dan atau di berhentikan sebelum habis masa jabatannya, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Ketua RW/RT, maka diangkat Ketua RW/RT. yang baru yang berasal dari Pengganti Antar Waktu (Paw).
2. Ketua RW/RT Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai mana di maksud pada ayat (1) di angkat dan di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Masa jabatan ketua RW/RT Pengganti Antar Waktu (Paw) sebagai mana di maksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal pengesahan sampai dengan dilantiknya ketua RW/RT yang baru.

BAB XI

BIAYA PEMILIHAN KETUA RW/RT

Pasal 39

1. Biaya pemilihan Ketua Rukun Warga / Rukun Tetangga (RW/RT) di bebankan kepada masyarakat dan para donatur setempat.
2. Biaya Pemilihan di sesuaikan dengan kemampuan masyarakat setempat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

1. Lingkungan RW/RT yang mengalami kekosongan jabatan Ketua RW/RT. atau lingkungan yang RW/RT nya habis masa jabatannya akan di isi oleh Pejabat Ketua RW/RT sampai dengan dilantiknya ketua RW/RT hasil pemilihan serentak.
2. Ketua RW/RT yang ikut pencalonan dalam pembentukan/pemilihan, akan tetapi tidak terpilih, berhenti dan menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya ketua RW/RT hasil pemilihan serentak.

Pasal 41

Hal hal yang belum di atur dalam peraturan Desa ini, sepanjang teknis pelaksanaan di atur dengan peraturan Kepala Desa, yang di tetapkan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah peraturan desa ini di undangkan.

Pasal 42

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya dan Peraturan Desa Sebelumnya di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran Desa CIMANGGU.

Ditetapkan di : CIMANGGU
Pada tanggal : 21 Maret 2022
Kepala Desa CIMANGGU

BUDI MULYANA, S.AP

Diundangkan di : CIMANGGU
Pada tanggal : 21 Maret 2022
Sekretaris Desa CIMANGGU

SHANDY NURUL FAJAR, S.T

LEMBARAN DESA CIMANGGU TAHUN 2022 NOMOR